

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 13 TAHUN 1996

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a kon-sideran ini, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995/1996 - 2005/2006 dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Menyingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3219) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pencanaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tatacara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3442) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri ;
23. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
25. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tatacara Pembebasan tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal ;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT Tahun 1993 tentang Garis Sempada Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
28. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595, Nomor 503/kpts/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan kota ;
29. Keputusan Menteri pekerjaan Umum Nomor 540/kpts/1986 Tahun 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 ;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1987 ;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1994/1995 - 1998/1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1995/1996 - 2005/2006.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan hudidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hirarkhi dan keterkaitan pemanfaatan ruang :

- f. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
- g. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya ;
- h. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- i. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu ;
- j. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumber daya buatan dan nilai-nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pemeliharaan berkelanjutan ;
- k. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian ;
- l. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota.

## B A B II

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan atas azas manfaat, keseimbangan dan keserasian serta kelestarian ;
- (2) Maksud Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah ;
- (3) Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah untuk merumuskan kebijaksanaan dan keseimbangan ruang, mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta menyusun rencana rinci tata ruang di Daerah dan pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan yang merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

### B A B III

#### RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

##### Pasal 3

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berisikan rumusan arah perkembangan dan persebaran penduduk, Rencana Sistem Perwilayahan dan Pusat-pusat Permukiman, Rencana pemanfaatan Kawasan Lindung, Rencana pengembangan Kawasan Budidaya, Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Pemanfaatan Air Baku, Rencana Pengembangan Wilayah Prioritas dan Rencana Pengendalian Wilayah Intensif ;
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Lampiran I merupakan Buku Naskah Rencana ;
  - b. Lampiran II merupakan Buku Fakta dan Analisa ;
  - c. Lampiran III merupakan Album Peta Rencana.
- (3) Buku Naskah Rencana, Buku Fakta dan Analisa dan Album Peta Rencana merupakan Lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 4

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Daerah dalam pengertian Wilayah Administrasi, seluas 1.646,5 (Seribu enam ratus empat puluh enam) Hektar.

##### Pasal 5

Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud pada ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, berskala 1 : 10.000.

##### Pasal 6

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), adalah 10 (sepuluh) tahun ;
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diadakan peninjauan kembali atau evaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

### B A B IV

#### ISI NASKAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

##### Pasal 7

Isi Naskah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Penataan Ruang
  - 1.1.1. Definisi Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang ;
  - 1.1.2. Ruang lingkup Penataan Ruang ;
  - 1.1.3. Tujuan Penataan Ruang ;
  - 1.1.4. Azas Penataan Ruang ;
- 1.2. Batasan Rencana
  - 1.2.1. Umum ;
  - 1.2.2. Tingkatan Rencana ;
  - 1.2.3. Pengertian Ruang Wilayah ;
  - 1.2.4. Dimensi Waktu Rencana ;
  - 1.2.5. Evaluasi Rencana ;
- 1.3. Kedudukan Operasional Rencana
  - 1.3.1. Dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah di Daerah ;
  - 1.3.2. Dalam Strategi dan kebijakan pembangunan Pembangunan Daerah;
  - 1.3.3. Dalam Poldas, Repelitada, dan Repetada.
  - 1.3.4. Dalam Pengendalian Investasi Masyarakat dan Swasta ;
  - 1.3.5. Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam ;
- 1.4. Batasan Aspek Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang :
  - 1.4.1. Umum ;
  - 1.4.2. Pemanfaatan Ruang ;
  - 1.4.3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;

**BAB II : KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

- 2.1. Kebijakan Umum Perencanaan Tata Ruang Wilayah ;
  - 2.1.1. Fungsi dan Peran wilayah Kota ;

- 2.1.2. Keberadaan Keseimbangan Ekologi Perkotaan
- 2.1.3. Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Kota ;
- 2.2. Kebijakan Operasional
  - 2.2.1. Umum ;
  - 2.2.2. Jalur-jalur Upaya ;
- 2.3. Kriteria Kawasan Lindung, dan Kawasan Budaya ;
  - 2.3.1. Pengertian dan Klasifikasi Kawasan Lindung ;
  - 2.3.2. Pengertian dan Klasifikasi Kawasan Budaya ;
  - 2.3.3. Kriteria Penetapan Kawasan Lindung ;
  - 2.3.4. Kriteria Penetapan Kawasan Budaya ;
- 2.4. Strategi Pemantapan Kawasan Lindung ;
- 2.5. Strategi Pengembangan Kawasan Budaya ;
- 2.6. Strategi Pengembangan Struktur Tata Ruang Wilayah ;

### BAB III : RENCANA TATA RUANG WILAYAH

- 3.1. Rencana Kawasan Lindung :
  - 3.1.1. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di Kotamadya Mojokerto, berupa musium dengan luas 0,500 Ha ;
  - 3.1.2. Kawasan Perlindungan Se-tempat yang terdapat di Kotamadya Mojokerto, meliputi areal seluas 61, 316 Ha, terdiri dari :
    - 3.1.2.1. Sungai Brantas, dengan sempadan sungai 50 M dikiri dan kanan sungai ;
    - 3.1.2.2. Sungai Gunting, dengan sempadan sungai 15 M dikiri dan kanan sungai ;



3.1.2.3. Sungai Brangkal, dengan sempadan sungai 15 M dikiri dan kanan sungai ;

3.1.2.4. Sungai Sumber Ngrayung, dengan sempadan sungai 15 M dikiri dan kanan sungai ;

3.1.2.5. Sungai Sadar dengan sempadan sungai 15 M dikiri dan kanan sungai.

### 3.2. Rencana Kawasan Budidaya ;

3.2.1. Kawasan Budidaya Pertanian di Kotamadya Mojokerto, meliputi areal seluas 341,178 Ha yang diarahkan dibagikan timur Kotamadya Mojokerto dan bagian barat, yang meliputi sebagian Desa Meri, sebagian Desa Gunung Gedangan, sebagian Desa Pulcorejo dan sebagian Desa Blooto ;

3.2.2. Kawasan Perindustrian yang ditetapkan meliputi areal seluas 91,975 Ha, terdiri dari :

3.2.2.1. Industri kerajinan (home industri) diarahkan dibagikan selatan, berupa industri non polutan yang berada di sebagian Desa Gunung Gedangan dan sebagian Kelurahan Kranqqan ;

3.2.2.2. Industri berat, diarahkan dibagikan timur kota, yang berada dibagikan Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedundung ;

3.2.3. Kawasan Permukiman, yang ditetapkan meliputi areal seluas 643,823 Ha, yang diarahkan pada :

- 3.2.3.1. Pada bagian timur kota pada tanah yang belum terbangun, meliputi Kelurahan Kedundung, Desa Gunung Gedangan, Desa Meri, Kelurahan Wates dan Kelurahan Magersari ;
- 3.2.3.2. Pada bagian barat kota, perkembangan permukiman diarahkan di desa Surodinawan ;
- 3.2.4. Kawasan Perdagangan Dan Jasa, yang dikembangkan meliputi areal seluas 19,060 Ha, dengan arahan sebagai berikut :
  - 3.2.4.1. Kegiatan perdagangan skala regional diarahkan dipusat Jalan Gajah Mada, Jalan Mojopahit dan Jalan Pahlawan ;
  - 3.2.4.2. Kegiatan perdagangan yang mempunyai skala pelayanan kota, diarahkan menyebarkan diseluruh pusat kawasan permukiman ;
  - 3.2.4.3. Kegiatan perdagangan kebutuhan sehari-hari untuk skala kecil dan menengah dilayani oleh fasilitas yang ada di tiap lokasi ;
  - 3.2.4.4. Kegiatan perdagangan campuran tetap dipertahankan pada lokasi yang ada semula, meliputi Jalan Surodinawan, Jalan Residen Pamuji dan Jalan Karyawan ;

3.2.5. Kawasan Pariwisata yang dikembangkan di Kotamadya Mojokerto meliputi Wisata Sungai Brantas, Pemandian Sekar Sari, Pemandian Air Panas Tirta Suam Sekar Putih dan Kolam Puloreje yang meliputi areal seluas 4,000 Ha.  
Arahan pengembangan pariwisata adalah :

3.2.5.1. Tidak mengganggu fungsi utama sungai Brantas sebagai pengendali banjir ;

3.2.5.2. Perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung ;

3.2.5.3. Mengoptimalkan kegiatan promosi obyek wisata ;

3.2.6. Kawasan Fasilitas Umum meliputi areal seluas 484,684 Ha, terdiri dari fasilitas Pendidikan, Perkantoran, bangunan umum, fasilitas hiburan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga dan fasilitas bangunan umum.  
Penempatan fasilitas ini pada pusat permukiman dan mudah dicapai dari berbagai arah.

3.3. Rencana daya tampung penduduk pada tahun 2005/2006 ,mencapai 122.633 jiwa, yang terdiri atas kepadatan tinggi (100-150 jiwa/Ha), kepadatan sedang (50-100 jiwa/Ha), kepadatan rendah (10-50 jiwa/Ha).

3.4. Rencana Kepadatan Banqunan ;

3.5. Rencana Bagian Wilayah Kota Kotamadya Mojokerto terdiri atas 3 (tiga) Bagian Wilayah kota (BWK) dan 11 (sebelas) Unit Lingkungan (UL) ;

3.5.1. BWK A mempunyai 4 (empat) Unit Lingkungan dengan luas 528,71 Ha ;

3.5.2. BWK B mempunyai 3 (tiga) Unit Lingkungan dengan luas 581,55 Ha ;

3.5.3. BWK C mempunyai 4 (empat) Unit Lingkungan dengan luas 536,24 Ha ;

3.6. Fungsi Jaringan Transportasi yang terdapat di Kotamadya Mojokerto, terdiri dari :

3.6.1. Jalan Arteri Primer meliputi Jalan By Pass ;

3.6.2. Jalan Arteri Sekunder meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan R. Wijaya, Jalan Pekuncen, Jalan Empunala, Jalan Mojopahit dan Jalan Raya Prajurit Kulon ;

3.6.3. Jalan Kolektor Sekunder meliputi Jalan Meri, Jalan Tropodo, Jalan Benteng Pancasila, Jalan Semeru, Jalan Raya Ijen, Jalan Randu Gede, Jalan Mayichen Sungkono, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Prapanca, Jalan Pulorejo, Jalan Blooto, Jalan Pulo Atas, Jalan Trenggilis ;

3.6.4. Jalan Lokal Sekunder merupakan jalan yang menghubungkan antara pusat permukiman dengan perumahan ;

3.7. Rencana Penqaturan Zoning Kawasan:

3.7.1. Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;

3.7.2. Rencana Pengendalian Intensitas Bangunan ;

3.8. Rencana Sistim Utama Jaringan Utilitas ;

3.8.1. Rencana Sistim Jaringan Air Minum ;

3.8.2. Rencana Sistim Jaringan Listrik ;

3.8.3. Rencana Sistim Jaringan Telepon ;

3.9.1. Rencana Sistim Pematusan ;

3.8.5. Rencana Pengelolaan Sampah

3.9. Ruang Terbuka Hijau ;

- 3.10. Rencana Pengembangan Pemantaatan Air Baku ;
- 3.11. Rencana Kawasan Prioritas ditetapkan karena mempunyai nilai strategis. termasuk dalam kawasan prioritas ini adalah :
  - 3.11.1. Permukiman baru yang mencakup Kelurahan Wates, Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Magersari ;
  - 3.11.2. Kawasan pusat kota yang mencakup Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kauman dan Kelurahan Miji ;
  - 3.11.3. Kawasan Industri yang berada di Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedundung ;
  - 3.11.4. Kawasan sepanjang jalan arteri primer yang mencakup areal seluas 100 M yang diukur dari As jalan kekiri dan kanan diperlukan penataan khusus ;
  - 3.11.5. Kawasan sempadan sungai meliputi Sungai Brantas, Sungai Gunting, Sungai Brangkal dan Sungai Ngrayung ;
- 3.12. Rencana Pengendalian Wilayah Intensif.

#### BAB IV : KETENTUAN-KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

- 4.1. Pedoman Umum Penerapan Pemantaatan Ruang ;
- 4.2. Ketentuan Administratif ;
- 4.3. Institusi Pelaksana ;
- 4.4. Aspek Hukum dan Pelaksanaan ;

#### BAB V : KETENTUAN-KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG.

- 5.1. Pelayanan Umum Penataan Ruang ;
- 5.2. Pelaporan dan Pemantauan ;

#### BAB VI : PENUTUP

- 6.1. Kesimpulan ;
- 6.2. Rekomendasi.

**B A B V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**B A B VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota-madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 2 Desember 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO      TINGKAT II MOJOKERTO  
Ketua,

Cap. ttd.

R. S O E H A D I

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

## PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 13 TAHUN 1996

### TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
TAHUN 1995/1996 - 2005/2006

#### I. PENJELASAN UMUM :

Dalam penentuan kebijaksanaan perencanaan Tata Ruang di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentunya tidak akan terlepas dengan kebijaksanaan yang tertuang didalam kebijaksanaan Pembangunan yaitu tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1994/1995 - 1998/1999.

Kebijaksanaan perencanaan ruang pada hakekatnya akan sangat berpengaruh terhadap sistem yang telah ada dan terbentuk pada saat ini, antara lain sistem kota-kota, pola peruntukan ruang dan lain sebagainya yang telah terjadi selama ini belum mampu mengakomodir kegiatan yang terjadi, sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan suatu perencanaan Tata Ruang.

Bahwa dalam rangka untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto bertujuan untuk mengarahkan Perkembangan dan Persebaran Penduduk, Sistem Perwilayahan dan Pusat-pusat Permukiman, Pemantapan Kawasan Lindung, Pengembangan Kawasan Budidaya, Sistem Jaringan Prioritas dan Pengendalian wilayah Intensif yang kesemuanya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas.